

## KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IV/MPR/1983 TENTANG REFERENDUM

Oleh :

Edi Krisharyanto

*Distorsi terhadap pemaknaan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat sering terjadi dalam praktek ketatanegaraan. Kedaulatan rakyat yang disiplin sebagai jiwa dari demokrasi selalu dilinearkan dengan adanya lembaga perwakilan sebagai konsekuensi yang wajar dari lahirnya demokrasi tidak langsung. Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum menjadi wacana yang berlawanan dengan lembaga perwakilan, yang pada akhirnya dinilai sebagai lembaga yang bertentangan dengan kedaulatan rakyat itu sendiri*

### PENDAHULUAN

Sejak tiga puluh tahun yang lalu, yaitu dengan berdirinya Orde Baru, Negara Republik Indonesia dengan suatu tatanan kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara mulai diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia terus membangun masa depannya, adapun hal itu untuk mendekati pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam hidup bernegara. Pembangunan tersebut jelas merupakan rangkaian gerak perubahan untuk menuju kepada kemajuan. Kemajuan maupun perubahan di dalam pembangunan itu bukan hanya segala sesuatu yang hanya serba ada, akan tetapi pembangunan itu membawa serta dan sangat perlu adanya perubahan sosial yang menyangkut pembaharuan tatanan nilai, sikap dan tingkah laku.

Dengan di dasarkan pada pemikiran filsafat bahwa pembangunan yang dimaksud

adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia dengan di dasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal inilah yang menjadi asas dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan tersebut adalah nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri dan nilai-nilai itu tidak lain adalah Pancasila (Koento Wibisono, 1983 : 105). Pembangunan yang saat itu dilaksanakan adalah pembangunan di bidang politik, dengan sasaran jangka panjang yang harus dicapai adalah dimantapkannya kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. (Tap MPR No. IV/MPR/1973). Sedangkan untuk mencapai sasaran jangka panjang ini maka program yang paling pokok di bidang pembangunan politik adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat terutama kesadaran akan kehidupan demokrasi Pancasila yang bertanggung jawab dan kesadaran hidup bernegara secara teratur